



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINTAN TIMUR  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>             | <b>JENIS<br/>KELAMIN</b> | <b>NAMA<br/>KECAMATAN</b> | <b>KELURAHAN<br/>/DESA</b> | <b>ALAMAT</b>   |
|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1         | SARKAWI                 | LAKI-LAKI                | BINTAN TIMUR              | GUNUNG LENGKUAS            | KP. BANGUN REJO RT003/RW002                                       |
| 2         | RIKA ANDRIANI           | PEREMPUAN                | BINTAN TIMUR              | GUNUNG LENGKUAS            | KP. BATU LICIN  |
| 3         | SILVIA MARZALITA        | PEREMPUAN                | BINTAN TIMUR              | GUNUNG LENGKUAS            | JALAN NUSANTARA KM 18, GANG PERKUTUT NO 28<br>RT 002 RW 002       |
| 4         | ROBIKAN                 | LAKI-LAKI                | BINTAN TIMUR              | KIJANG KOTA                | KP.LENGKUAS JL.KUNIR RT.002/RW.002                                |
| 5         | MELINDA AGUSTINA        | PEREMPUAN                | BINTAN TIMUR              | KIJANG KOTA                | KP. KOLAM RENANG, KELURAHAN KIJANG KOTA<br>KECAMATAN BINTAN TIMUR |
| 6         | FAJAR WAHYU<br>WARDHANA | LAKI-LAKI                | BINTAN TIMUR              | KIJANG KOTA                | PERUMNAS TOKOJO BLOK I NO. 19 RT. 004 RW. 013                     |

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>             | <b>JENIS<br/>KELAMIN</b> | <b>NAMA<br/>KECAMATAN</b> | <b>KELURAHAN<br/>/DESA</b> | <b>ALAMAT</b>                              |
|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 7         | WIRA SAFARUDIN          | LAKI-LAKI                | BINTAN TIMUR              | SUNGAI ENAM                | KP.SEI ENAM LAUT RT 05 RW 01               |
| 8         | ROHENDRA                | LAKI-LAKI                | BINTAN TIMUR              | SUNGAI ENAM                | KP. SEI ENAM LAUT RT 004 RW 001            |
| 9         | RISDA ZULIANI           | PEREMPUAN                | BINTAN TIMUR              | SUNGAI ENAM                | KP.SUNGAI ENAM LAUT RT.002/RW.001          |
| 10        | ULFA NUR AFIYAH         | PEREMPUAN                | BINTAN TIMUR              | SUNGAI LEKOP               | PERUMNAS GRIYA INDO KENCANA RT. 003 RW.003 |
| 11        | EDI SAPUTRA             | LAKI-LAKI                | BINTAN TIMUR              | SUNGAI LEKOP               | PERUM YUDHA OKTAVIARY BLOK C 03            |
| 12        | MUHAMMAD<br>FERDIANSYAH | LAKI-LAKI                | BINTAN TIMUR              | SUNGAI LEKOP               | JLN. KORINDO GG. MERAPI NO 12              |

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 23 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
KAMARUL ZAMAL